

Sosialisasi UU ITE Melalui Media Sosial dan Dampak Penyebaran Berita Bohong bagi Generasi Muda di Kabupaten Labuhanbatu

Zainal Abidin Pakpahan¹; Usmala Dewi Siregar²; Budi Febriani³; Tri Rahma Dana⁴; Nimrot Siahaan⁵

¹Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu

^{4,5}Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Email: zainalpakpahan@ulb.ac.id

Article History:

Received : 21 Februari 2026

Review : 4 Maret 2026

Revised : 12 Maret 2026

Accepted : 18 Maret 2026

Abstract: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses serta menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital. Generasi muda sebagai kelompok pengguna media sosial terbesar memiliki peran penting dalam proses penyebaran informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai penggunaan media sosial secara bijak serta konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang tidak benar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampak penyebaran berita bohong di media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui ceramah edukatif, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, serta kampanye digital melalui media sosial. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aturan hukum terkait penggunaan media sosial serta bahaya penyebaran hoaks. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital generasi muda serta mengurangi penyebaran berita bohong di masyarakat.

Keywords: Literasi, Media, Hoaks, Hukum, Generasi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kehadiran internet dan media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi serta berbagi informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok telah menjadi sarana komunikasi utama bagi masyarakat, terutama generasi muda. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital yang kini semakin canggih dengan bantuan kecerdasan buatan (Prasetyo, 2026). Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, serta bertukar informasi secara cepat. Karakteristik media sosial yang terbuka dan mudah diakses menjadikan informasi dapat menyebar secara luas

dalam waktu singkat. Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar. Media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran informasi, termasuk hoaks, karena informasi dapat dengan mudah menjadi viral dan diteruskan oleh banyak pengguna tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu (Susanti & Nurmiati, 2022; Hidayat & Pratama, 2024).

Berita bohong atau hoaks merupakan informasi yang tidak benar atau dimanipulasi sehingga tampak seperti fakta yang valid. Penyebaran hoaks di media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesalahpahaman publik, konflik sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang digital (Candra & Dinata, 2024). Dampak psikososial dari misinformasi ini bahkan dapat mengancam stabilitas nasional jika tidak dimitigasi dengan baik (Lestari, 2024).

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyebaran informasi palsu melalui media elektronik telah diatur secara ketat. Selain UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE yang memberikan landasan hukum lebih tajam terhadap penyalahgunaan media elektronik (Arifin & Wijaya, 2024). Dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan atau berita bohong yang dapat merugikan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih spesifik pasca revisi terbaru (Mulyadi, 2025; Puspaningrum et al., 2024).

Meskipun regulasi telah tersedia, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan tersebut secara mendalam. Generasi muda sebagai kelompok pengguna internet terbesar memiliki peran penting, namun tingkat literasi digital yang belum merata menyebabkan mereka rentan terhadap fenomena *post-truth* (Bahrudin & Sari, 2023). Rendahnya literasi digital menyebabkan individu mudah mempercayai informasi tanpa filter kritis (Andrian, 2023). Indikator pemahaman peserta dalam kegiatan ini meliputi pemahaman mengenai UU ITE terbaru, pengetahuan larangan penyebaran hoaks, kemampuan mengenali ciri-ciri berita palsu, serta dampak hukumnya (Andrian, 2023). Hal ini sejalan dengan upaya memitigasi konflik horizontal yang sering dipicu oleh informasi menyesatkan (Nasution & Rahayu, 2023). Kurangnya pemahaman ini menunjukkan perlunya edukasi masif, terutama melalui sosialisasi hukum siber sebagai strategi preventif (Kusuma et al., 2023; Susilowati & Irpan, 2020).

Permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan generasi muda terkait penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Banyak pengguna media sosial yang secara tidak sadar turut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, baik melalui fitur berbagi, komentar, maupun unggahan ulang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dengan kapasitas masyarakat dalam memahami konsekuensi sosial dan hukum dari aktivitas digital mereka. Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu, generasi muda merupakan kelompok pengguna media sosial yang sangat aktif. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai etika komunikasi digital, verifikasi informasi, serta implikasi hukum penyebaran hoaks, kelompok ini berpotensi menjadi aktor sekaligus korban dari peredaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi UU ITE menjadi sangat penting sebagai bentuk transfer pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, generasi muda tidak hanya diperkenalkan pada aspek normatif regulasi hukum terkait informasi elektronik, tetapi juga diberikan pemahaman praktis mengenai cara

mengenali, memverifikasi, serta menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda mampu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab dan mampu meminimalisir penyebaran hoaks (Utami, 2024).

B. Metode

Adapun materi kegiatan sosialisasi pengabdian pada masyarakat tersebut yaitu sosialisasi UU ITE melalui media sosial dan dampak penyebaran berita bohong bagi generasi muda. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi labuhanbatu serta OKP (organisasi kepemudaan) yang ada di kabupaten Labuhanbatu dengan jumlah 25 orang peserta. Alur kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dalam kegiatan ini diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan serta permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh generasi muda. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang memuat penjelasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta bahaya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Selain itu, pada tahap ini juga disiapkan berbagai media pendukung sosialisasi, seperti bahan presentasi, video edukasi, serta konten digital yang akan digunakan untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta kegiatan.



Gambar 1. Persiapan Materi Sosialisasi

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran yang interaktif dan edukatif, yaitu dengan memberikan ceramah edukatif mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampak penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta juga diberikan simulasi atau studi kasus mengenai penyebaran berita bohong di media sosial agar dapat memahami secara langsung dampak dan konsekuensi dari penyebaran informasi yang tidak benar. Untuk memperluas jangkauan edukasi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan kampanye digital melalui media sosial sehingga pesan sosialisasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan. Proses evaluasi dilakukan dengan memberikan pre-test dan post-test kepada peserta untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan melihat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan sosialisasi. Di samping itu, tim pelaksana juga mengumpulkan umpan balik dari para peserta sebagai bahan penilaian terhadap keberhasilan kegiatan serta sebagai dasar perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

C. Hasil

Tim pelaksana memberikan pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan selesai untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai UU ITE, literasi digital, serta bahaya penyebaran hoaks di media sosial.

Tabel 1. Hasil Pre- Test dan Post -Test Peserta

No.	Indikator pemahaman	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
1	Pemahaman tentang pengertian UU ITE	48	88
2	Pengetahuan mengenai larangan penyebaran hoaks	44	86
3	Kemampuan mengenali ciri-ciri berita hoaks	52	90
4	Pemahaman dampak penyebaran hoaks di Masyarakat	50	89
5	Pengetahuan tentang sanksi hukum dalam UU ITE	40	84
	Rata-rata	46,8	87,4

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta setelah mengikuti

kegiatan sosialisasi. Pada saat pre-test, rata-rata tingkat pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta bahaya penyebaran hoaks berada pada angka 46,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai regulasi penggunaan media sosial serta dampak hukum dari penyebaran informasi yang tidak benar.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata nilai mencapai 87,4%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui ceramah edukatif, diskusi interaktif, serta simulasi studi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Indikator dengan peningkatan tertinggi terdapat pada kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri berita hoaks, yang meningkat dari 52% menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa materi mengenai identifikasi informasi palsu di media sosial sangat membantu peserta dalam meningkatkan kemampuan literasi digital mereka.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam menggunakan media sosial secara lebih kritis dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Foto Peserta pelaksanaan kegiatan Sosialisasi UU ITE

D. Diskusi

Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampak penyebaran berita bohong di media sosial menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 46,8% menjadi 87,4%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui metode ceramah edukatif, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran generasi muda terhadap penggunaan media sosial secara lebih

bijak dan bertanggung jawab. Peningkatan pemahaman peserta juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai literasi digital memiliki peran penting dalam menghadapi fenomena penyebaran hoaks di ruang digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Bahrudin dan Sari yang menyatakan bahwa generasi muda sebagai pengguna media sosial terbesar sangat rentan terhadap fenomena post-truth, yaitu kondisi ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan pribadi dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya (Bahrudin & Sari, 2023). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membantu generasi muda untuk mampu menyaring serta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap ciri-ciri berita hoaks mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu dari 52% pada pre-test menjadi 90% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang berkaitan dengan identifikasi berita palsu di media sosial sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Pratama yang menjelaskan bahwa karakteristik media sosial, khususnya platform berbasis video seperti TikTok, memungkinkan informasi menyebar secara cepat sehingga diperlukan kemampuan verifikasi informasi oleh pengguna media sosial (Hidayat & Pratama, 2024). Dari sisi aspek hukum, peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menunjukkan hasil yang positif. Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai larangan penyebaran berita bohong serta sanksi hukum yang dapat dikenakan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur penggunaan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam mengurangi penyebaran informasi palsu di masyarakat (Kusuma et al., 2023). Selain meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum, kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran peserta terhadap dampak sosial dari penyebaran hoaks. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, kesalahpahaman publik, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang digital (Candra & Dinata, 2024). Bahkan dalam konteks yang lebih luas, misinformasi dapat menimbulkan dampak psikososial yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial apabila tidak ditangani dengan baik (Lestari, 2024).

Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan interaksi langsung dengan peserta dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital generasi muda. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami yang menyatakan bahwa kampanye literasi digital mampu mendorong perubahan perilaku pengguna media sosial menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi (Utami, 2024). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi semacam ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda dapat memiliki kemampuan literasi digital yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai UU ITE dan bahaya penyebaran hoaks melalui media sosial dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran generasi muda terhadap penggunaan media digital secara bijak. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi langkah preventif dalam meminimalisir penyebaran informasi palsu di masyarakat serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampak penyebaran berita bohong melalui media sosial, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan pemahaman generasi muda terhadap penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui ceramah edukatif, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, serta kampanye digital mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai regulasi hukum yang mengatur penggunaan media digital di Indonesia. Hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya penyebaran hoaks serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak sangat penting dilakukan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi digital, generasi muda diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita bohong serta mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, informatif, dan bertanggung jawab.

Announcement

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis memanfaatkan bantuan perangkat berbasis kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, secara terbatas pada tahap parafrase dan penyuntingan bahasa guna meningkatkan kejelasan, koherensi, serta kualitas kebahasaan naskah. Penggunaan alat ini tidak mencakup perumusan ide, analisis data, maupun penarikan kesimpulan ilmiah. Seluruh substansi, argumentasi, serta interpretasi yang disajikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Penulis juga telah melakukan verifikasi dan penyesuaian akhir terhadap seluruh hasil parafrase untuk memastikan kesesuaian dengan maksud akademik serta standar etika penulisan ilmiah.

Daftar Referensi

- Andrian, R. *Literasi Digital Masyarakat dalam Menghadapi Disinformasi di Media Sosial*. Jakarta: Pustaka Digital Indonesia, 2023.
- Arifin, Z., dan A. Wijaya. *Transformasi Digital dan Tantangan Penegakan Hukum: Tinjauan atas Revisi Kedua UU ITE*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Bahrudin, M., dan D. K. Sari. "Literasi Digital Generasi Z dalam Menghadapi Post-Truth di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Global* 12, no. 1 (2023): 45–62.
- Candra, A., dan R. Dinata. "Pengaruh Penyebaran Hoaks terhadap Opini Publik di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Informasi* 9, no. 1 (2024): 55–68.
- Hidayat, R., dan S. Pratama. "Fenomena Viralitas Hoaks dan Mekanisme Konfirmasi Informasi di TikTok." *Jurnal Media dan Teknologi* 8, no. 2 (2024): 112–128.
- Kusuma, A. W., et al. "Edukasi Hukum Siber: Strategi Preventif Mengatasi Penyebaran Berita Bohong." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2023): 301–315.
- Lestari, P. "Dampak Psikososial Penyebaran Misinformasi pada Stabilitas Sosial di Indonesia." *Jurnal Psikologi Sosial* 22, no. 1 (2024): 15–29.
- Mulyadi, D. *Analisis Yuridis Pasal-Pasal Krusial UU ITE Pasca Perubahan Terbaru*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2025.
- Nasution, H., dan S. Rahayu. "Peran Literasi Digital dalam Memitigasi Konflik Horizontal

- Akibat Hoaks Politik.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 13, no. 2 (2023): 88–102.
- Prasetyo, B. *Kecerdasan Buatan dan Hoaks: Tantangan Baru di Ruang Digital Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2026.
- Puspaningrum, A., et al. “Analisis Regulasi Hukum terhadap Penyebaran Informasi Palsu di Media Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 10, no. 1 (2024): 77–90.
- Susanti, R., dan L. Nurmiati. “Media Sosial dan Penyebaran Informasi Digital di Masyarakat.” *Jurnal Komunikasi Digital* 5, no. 2 (2022): 120–135.
- Susilowati, E., dan M. Irpan. “Sosialisasi Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Hoaks di Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 33–41.
- Utami, N. P. “Efektivitas Kampanye Literasi Digital terhadap Perubahan Perilaku Pengguna Media Sosial Generasi Muda.” *Jurnal Sosialisasi dan Pendidikan* 11, no. 4 (2024): 540–555.